

URGENSITAS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) IMPLEMENTASINYA DALAM 'PASAR' INDUSTRI KEUANGAN DAN PERTI EKONOMI

Didin Fatihudin

Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jl Sutorejo No 59 Surabaya
email: dfatihudin@yahoo.co.id

Abstract

Financial services authority (FSA) representing the government in the financial services industry market stabilization. FSA has the freedom to make decisions and non-government managers. FSA oversees banking products, investment and finance. FSA is expected to direct economic activity (market) on the path to equality and welfare of Indonesian society as a whole. If the FSA's role is broader than the previous institutions function, then it should be the orientation of the curriculum of courses in economics faculty also need to change and be expanded with the development of other empirical level.

Key words: *financial services authority, the financial services industry*

PENDAHULUAN

Otoritas jasa keuangan (OJK) mewakili pemerintah dalam stabilisasi pasar industri jasa keuangan. OJK memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan dan pengurusnya *non government*. OJK bertugas mengawasi produk perbankan, investasi dan keuangan. OJK diharapkan mampu mengarahkan kegiatan ekonomi (pasar) pada jalur pemerataan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Jika peran OJK lebih luas dari fungsi lembaga sebelumnya, maka seharusnya orientasi kurikulum mata kuliah di fakultas ekonomi juga perlu berubah dan diperluas sesuai perkembangan tataran empiris lainnya.

PEMBAHASAN

Peran OJK

Bagaimana keterkaitan antara OJK dengan Bank Indonesia (BI), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta industri jasa keuangan lainnya di Indonesia. Tidak sepenuhnya tahu. OJK sepertinya berfungsi pengganti Bapepam (pasar modal), entah dengan Bapepti (pasar komoditas). OJK adalah sebuah keputusan politik pemerintah Indonesia di bidang kelembagaan ekonomi untuk industri jasa keuangan, bank dan non bank. Otoritas moneter tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia. OJK bertugas mengawasi produk perbankan, investasi dan keuangan lainnya. Seperti bank-bank plat merah (pemerintah) maupun plat hitam/kuning (swasta), bank umum, ataupun bank devisa. Selain itu juga mengawasi jasa non perbankan seperti asuransi, perusahaan sekuritas, leasing, koperasi, pegadaian dan industri keuangan lainnya.

Bila dilihat dari peranannya OJK ini lebih meluas. Lebih melebar dibandingkan fungsi Bapepam terdahulu yang baru mampu menegur perusahaan sekuritas yang nakal. Lalu lintas modal antar individu, perusahaan, antar negara dalam pasar multilateral kadang tidak terkontrol. OJK memang penting keberadaannya dalam mengontrol lalu lintas modal ataupun pasar industri keuangan di Indonesia. Terlepas dari itu semua, yang paling penting adalah bagaimana peranan OJK pada tingkat implementasinya di lapangan. Terutama pada mekanisme pasar industri keuangan di Indonesia.

OJK dan Dimensi Pasar

Dalam perspektif makroekonomi, OJK ini nampaknya mewakili pemerintah dalam stabilisasi pasar industri jasa keuangan. OJK memiliki kebebasan '*independensi*' dalam mengambil keputusan. Pengurusnya OJK juga *non government*. Apakah independensinya OJK mirip dengan Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter. Terlepas dari itu. Dalam Teori ekonomi klasik dikatakan bahwa intervensi pemerintah (OJK) dalam 'pasar' tidak boleh terlalu dalam, terutama dalam 'pasar uang', termasuk di 'pasar barang' ataupun 'pasar tenaga kerja'. Biarkan saja dilepas ke "mekanisme pasar".

Aliran klasik meyakini *Equilibrium* pasar akan terjadi dengan sendirinya. Berbeda dengan aliran Neoklasik, Keynesian, justru keterlibatan pemerintah (sebut OJK) dalam mekanisme pasar tersebut diperlukan peranannya untuk mengatur: alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi. Rupanya sistem ekonomi Indonesia ini lebih dekat pada aliran yang kedua, Keynesian, seperti hal hampir di semua negara

di dunia. Memang hampir semua negara di dunia tidak ada yang ekstrim menganut kapitalisme atau sosialisme murni, tetapi merupakan campuran (*mixsystem*). Sebagian ekonom aliran pemerataan (bukan Grown-isme) ada yang berpendapat ciri kapitalisme Indonesia adalah adanya konglomeratisasi, ciri sosialismenya adalah koperasi. Rupanya OJK ini merupakan pelaksana dari aliran Keynesian khusus untuk pasar industri keuangan di Indonesia. Mulai dari membuat regulasi hingga pada pengambilan keputusan, seperti rangkap jabatan direksi, komisaris hingga rasio kepemilikan saham perusahaan jasa keuangan. Hingga jenis produknya semisal Obligasi, saham, dana pensiun, reksadana, valas, premi asuransi, dan produk keuangan lainnya. Ada beberapa kasus yang masih hangat diberitakan investasi bodong (fiktif) hingga ke sang pengelolanya kabur. Ini disebabkan karena ketidak tahuan atau kecerobohan investor dalam mengambil keputusan. Atau memang lemahnya pengawasan pemilik otoritas di bidang jasa keuangan.

Dalam hal ini tidak mempersoalkan keberadaannya OJK, akan tetapi mempertanyakan seberapa jauh peranan OJK mampu menciptakan *equilibrium pasar* dalam mekanisme pasar industri keuangan di Indonesia. OJK dinilai mampu menguntungkan semua pihak baik dari sisi investor maupun dari sisi emiten, mulai dari investor perseorangan, investor *company*, investor domestik, maupun investor asing. Lebih penting lagi OJK dan pemerintah dalam peranannya diharapkan mampu mengarahkan kegiatan ekonomi (pasar) tersebut pada jalur pemerataan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kepemilikan aset tidak hanya didominasi oleh sekelompok orang (kaya) saja. Seperti kebijakan batasan *price* premi atas-bawah bagi produk asuransi itu bagus. Dipecahnya harga *unit price* obligasi, reksadana yang diperkecil agar masyarakat berpendapat kecil mampu membeli produk obligasi dan reksadana tersebut. Ini juga bagus mengarah pada pemerataan. Intervensi pemerintah (OJK) dalam mekanisme pasar tidak dipersoalkan, asalkan pemerintah (OJK) mampu mengarahkan pasar bagi pemerataan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

OJK dan Perti Ekonomi

Objek materi kajian dari OJK ini adalah industri jasa keuangan. Bila dikaitkan dengan mata kuliah terutama untuk contoh kasus, sangat erat kaitannya dengan materi sub pokok bahasan beberapa mata kuliah antara lain: seperti mata kuliah manajemen keuangan, manajemen investasi dan portofolio investasi, pasar modal, ekonomi moneter, akuntansi keuangan, perekonomian Indonesia, teori makroekonomi, mikroekonomi dan hukum bisnis. Baik di prodi IESP, Manajemen maupun prodi Akuntansi. Bila OJK dan kelembagaan ekonomi lainnya telah berubah. Peran dan fungsinya lebih luas dari fungsi lembaga sebelumnya, maka

seharusnya orientasi kurikulum mata kuliah di fakultas ekonomi juga perlu berubah dan diperluas sesuai perkembangan tataran empiris. Begitu pula bagi para tenaga pengajar dan sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi ekonomi, harus dinamis mau dan mampu memperkaya materi pembelajarannya ke arah yang lebih aktual, baru dan inovatif. Diharapkan perguruan tinggi ekonomi mampu melahirkan lulusan yang berkompeten dan menguasai ilmu di bidangnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Otoritas jasa keuangan (OJK) mewakili pemerintah dalam stabilisasi pasar industri jasa keuangan. OJK memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan dan pengurusnya *non government*. OJK bertugas mengawasi produk perbankan, investasi dan keuangan lainnya, seperti bank-bank plat merah (pemerintah) maupun plat hitam/kuning (swasta), bank umum, ataupun bank devisa. OJK dinilai mampu menguntungkan semua pihak baik dari sisi investor maupun dari sisi emiten, mulai dari investor perseorangan, investor *company*, investor domestik, maupun investor asing. OJK diharapkan mampu mengarahkan kegiatan ekonomi (pasar) tersebut pada jalur pemerataan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, implikasi OJK di Perguruan Tinggi terutama Fakultas Ekonomi adalah perubahan orientasi kurikulum mata kuliah sesuai perkembangan tataran empiris.

Saran

Perlu kebijakan batasan *price* premi atas-bawah bagi produk asuransi itu bagus. Dipecahnya harga *unit price* obligasi, reksadana yang diperkecil agar masyarakat berpendapat kecil mampu membeli produk obligasi dan reksadana tersebut. Intervensi pemerintah (OJK) dalam mekanisme pasar tidak dipersoalkan, asalkan pemerintah (OJK) mampu mengarahkan pasar bagi pemerataan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Selain itu, orientasi kurikulum mata kuliah di fakultas ekonomi perlu berubah dan diperluas sesuai perkembangan tataran empiris. Begitu pula bagi para tenaga pengajar dan sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi ekonomi, harus dinamis mau dan mampu memperkaya materi pembelajarannya ke arah yang lebih aktual, baru dan inovatif.

DAFTAR PUSTAKA

Bisnis Indonesia, *Peta Jalan (roadmap) OJK*. Rabu 5 Februari 2014. Jakarta.

Pedoman Akademik FE-UM Surabaya. 2013. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Samuelson, Paul A, William D Nordhaus. 2001. *Macroeconomic*. New York: McGraw-Hill Company.

*) *Workpaper* ini disampaikan pada forum “*Seminar dan Sosialisasi OJK serta Implementasi nya di Perti Ekonomi*”, yang diselenggarakan FE-UM Surabaya, pada tanggal, 27 Februari 2014 di Surabaya.